

## Kemajuan Proyek Pembangunan Bandara Syamsudin Noor pada Tahun 2019



<https://ekbis.sindonews.com/read/1410320/34/pembangunan-terminal-baru-bandara-syamsudin-noor-ditargetkan-oktober-2019-1560005887>

Bandara Syamsudin Noor bakal kembali ketinggalan. Dalam waktu dekat, bandara milik Yogyakarta akan dioperasikan dengan status internasional. Sementara, bandara milik Banua ini hingga kini masih harap-harap cemas kapan statusnya dinaikkan. Saat dikonfirmasi, General Manager Bandara Syamsudin Noor Indah Preastuty mengatakan bahwa mereka belum tahu kapan Bandara Syamsudin Noor mendapatkan status internasional, "Kami masih menunggu kabar dari Kementerian Perhubungan," katanya.<sup>1</sup> Dia berjanji, pihaknya akan selalu mengawal dan memonitor proses kenaikan status, berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Kementerian Perhubungan, penetapan kenaikan status bandara dari regional ke internasional

---

<sup>1</sup> <https://kalsel.prokal.co/read/news/23286-bandara-kalsel-kembali-tertinggal.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

kemungkinan masih menunggu Peraturan Menteri (PM). "PM katanya masih dalam tahap revisi," ungkapnya.<sup>2</sup>

Melalui PM itu, wanita yang akrab disapa Indah ini menyebut bandara yang akan dinaikkan statusnya bukan hanya Bandara Syamsudin Noor. "PM diterbitkan tidak hanya untuk kita. Sampai saat ini belum disahkan, karena menunggu bandara yang lain. Nanti, sejumlah bandara dapat status berbarengan melalui keputusan menteri," ujarnya. Meski begitu, dia optimis bandara kebanggaan masyarakat Banua bakal berstatus internasional sebelum proyek pengembangan rampung. "Semoga saja secepatnya PM terbit. Begitu terbit, Bandara Syamsuddin Noor langsung berganti status menjadi internasional," paparnya.

Sementara itu, mengenai progres pengembangan Bandara Syamsudin Noor, Satker terus bergerak untuk mengejar target pembangunan.<sup>3</sup> Manajer Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Dadang Dian Hendiana mengungkapkan, sejauh ini proyek berjalan dengan baik, bahkan, progresnya hingga 21 April 2019 sudah lebih dari separuh. "Progresnya sudah mencapai 61 persen," ungkapnya.<sup>4</sup> Terdapat beberapa bangunan penunjang yang sudah hampir selesai di paket 2, sementara untuk progres paket 1 mencakup pembangunan gedung terminal saat ini masih terus berjalan dan ditargetkan selesai pada Oktober nanti," ujar Dadang.<sup>5</sup>

Proyek pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor yang berlokasi di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ditargetkan beroperasi pada awal Oktober tahun ini. Terminal baru ini diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal bagi calon pengguna jasa angkutan udara.<sup>6</sup>

## Sumber Berita:

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/03/progres-pengembangan-bandara-syamsudin-noor-banjarmasin-terungkap-sosok-ini-ungkap-kendalanya>, diakses pada 18 Agustus 2019

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> <https://ekbis.sindonews.com/read/1410320/34/pembangunan-terminal-baru-bandara-syamsudin-noor-ditargetkan-oktober-2019-1560005887>, diakses pada 18 Agustus 2019

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/23286-bandara-kalsel-kembali-tertinggal.html>, Bandara Kalsel Kembali Tertinggal, Jumat, 26 April 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/03/progres-pengembangan-bandara-syamsudin-noor-banjarmasin-terungkap-sosok-ini-ungkap-kendalanya>, Progres Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Terungkap, Sosok Ini Ungkap Kendalanya, Minggu, 3 Maret 2019.
3. <https://ekbis.sindonews.com/read/1410320/34/pembangunan-terminal-baru-bandara-syamsudin-noor-ditargetkan-oktober-2019-1560005887>, Pembangunan Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor Ditargetkan Oktober 2019, Minggu, 9 Juni 2019.

#### Catatan:

##### **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

##### **Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>7</sup>
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>8</sup>
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).<sup>10</sup>

#### Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;<sup>11</sup>
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;<sup>12</sup>
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;<sup>13</sup>
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau<sup>14</sup>
  - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>15</sup>
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
  - a. infrastruktur transportasi;<sup>16</sup>
    - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;<sup>17</sup>
    - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;<sup>18</sup>
    - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;<sup>19</sup>
    - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan<sup>20</sup>
    - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>21</sup>
  - b. infrastruktur jalan;<sup>22</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid

- 1) jalan umum;<sup>23</sup>
  - 2) jalan tol;<sup>24</sup>
  - 3) jembatan; dan<sup>25</sup>
  - 4) jembatan tol<sup>26</sup>
- c. infrastruktur pengairan;<sup>27</sup>
- 1) waduk;<sup>28</sup>
  - 2) bendung;<sup>29</sup>
  - 3) saluran pembawa air baku; dan<sup>30</sup>
  - 4) bangunan pengairan lainnya.<sup>31</sup>
- d. infrastruktur air minum;<sup>32</sup>
- 1) bangunan pengambilan air baku;<sup>33</sup>
  - 2) jaringan transmisi;<sup>34</sup>
  - 3) jaringan distribusi; dan<sup>35</sup>
  - 4) instalasi pengolahan air minum.<sup>36</sup>
- e. infrastruktur air limbah;<sup>37</sup>
- 1) instalasi pengolahan air limbah;<sup>38</sup>
  - 2) jaringan pengumpul; dan<sup>39</sup>
  - 3) jaringan utama.<sup>40</sup>
- f. sarana persampahan;<sup>41</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid  
<sup>23</sup> Ibid  
<sup>24</sup> Ibid  
<sup>25</sup> Ibid  
<sup>26</sup> Ibid  
<sup>27</sup> Ibid  
<sup>28</sup> Ibid  
<sup>29</sup> Ibid  
<sup>30</sup> Ibid  
<sup>31</sup> Ibid  
<sup>32</sup> Ibid  
<sup>33</sup> Ibid  
<sup>34</sup> Ibid  
<sup>35</sup> Ibid  
<sup>36</sup> Ibid  
<sup>37</sup> Ibid  
<sup>38</sup> Ibid  
<sup>39</sup> Ibid  
<sup>40</sup> Ibid

- 1) pengangkut;<sup>42</sup>
- 2) tempat pembuangan; dan<sup>43</sup>
- 3) pengolahan sampah.<sup>44</sup>
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;<sup>45</sup>
  - 1) pembangkit;<sup>46</sup>
  - 2) transmisi;<sup>47</sup>
  - 3) gardu;<sup>48</sup>
  - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan<sup>49</sup>
  - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,<sup>50</sup>
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan<sup>51</sup>
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>52</sup>
  - 1) kilang;<sup>53</sup>
  - 2) depo; dan<sup>54</sup>
  - 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.<sup>55</sup>

 Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>56</sup>
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>57</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

<sup>57</sup> Ibid

3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;<sup>58</sup>
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;<sup>59</sup>
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan<sup>60</sup>
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid